KERANGKA ACUAN
MENU KEFARMASIAN DAN BMHP
RINCIAN MENU PENYEDIAAN KATRID TCM
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentangpemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6757);
- Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2007 tentang urusan wajib Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah;
- Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR 01 08/A/348912024 Tanggal 02 Juli 2023 Hal: Perencanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2025;
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Semarang dimana Kedudukan Dinas Kesehatan sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

2. Gambaran Umum

Tuberkulosis atau TBC masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Berdasarkan Global TB Report tahun 2024, diperkirakan ada sebanyak 1.080.000 kasus TBC di Indonesia dan masih menduduki peringkat kedua di dunia di mana hal ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi negara ini.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki beban TBC yang cukup tinggi dengan estimasi kasus yang ditemukan dan diobati pada tahun 2024 adalah sebanyak 6.564 kasus dan yang sudah ditemukan adalah sebanyak 7.321 kasus (111,5%). Seiring dengan tingginya beban TBC maka muncul berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu kasus TBC yang belum ditemukan, Tuberkulosis-Resisten Obat (TBC RO), TBC-HIV, TBC-DM dan TBC pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini memacu pengendalian TBC nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program dan terobosan program pengendalian TBC termasuk penggunaan alat laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM) yaitu Xpert®MTB/RIF Ultra Assay Kit dalam melakukan diagnosis yang lebih cepat dan lebih sensitif.

Penggunaan TCM merupakan terobosan dalam percepatan penanggulangan TBC dengan mempermudah akses dan mempercepat diagnosis, sehingga pasien khususnya suspek TBC, TBC RO, TBC-HIV, TBC-DM, dan TBC pada anak dan

masyarakat rentan lainnya dapat memperoleh pengobatan sedini mungkin. di Kota Semarang sendiri rata-rata penggunaan katrid TCM mencapai 417 per fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat TCM. Dengan alat tersebut deteksi M. tuberculosis dan resistensi terhadap Rifampisin sebagai salah satu Obat Anti Tuberkulosis (OAT), dapat dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 80 menit. Hal ini lebih cepat bila dibanding dengan metode biakan dan uji kepekaan dengan metode konvensional yang memerlukan waktu 3 sampai 4 bulan.

Estimasi kasus TBC di Kota Semarang tahun 2025 adalah sebanyak 6.552 kasus dengan target orang terduga TBC yang diberikan pelayanan standar sebanyak 31.842 orang. Dari target tersebut, hingga bulan Agustus 2025 telah ditemukan sebanyak 3.683 kasus (56,2%) dan 25.435 terduga (79,9%). Di tahun 2026, diestimasikan ada sebanyak 5.051 kasus dan 27.274 terduga di Kota Semarang. Dalam rangka pencapaian target tersebut, maka Program TBC mengusulkan logistik non OAT berupa kartrid Xpert®MTB/RIF Ultra untuk mendukung kegiatan pemeriksaan terduga TBC melalui pemeriksaan dahak atas suspek TBC yang ditemukan di masyarakat maupun di Fasyankes.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah 297 Fasyankes dan 1 Laboratorium Kesehatan, terdiri dari 39 Puskesmas, 38 Rumah Sakit, 166 Klinik, 54 Dokter Praktek Mandiri, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah se-Kota Semarang. Sedangkan manfaat secara luas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Semarang dalam pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis Tuberkulosis.

No	Menu / Rincian Menu	Jumlah	Lokus
A.	Kefarmasian dan BMHP		
1.	Penyediaan Katrid TCM	17.182	5 Rumah Sakit, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah dan 8 Puskesmas di Kota Semarang

C. TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang, dalam BAB III Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan *daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasar 4, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan
b. Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
c. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;
e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
f. pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah;
g. pembinaan, pengendalian teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan, promosi kesehatan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
h. penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan;
i. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan di bidang Kesehatan;
j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
k. pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

D. SPESIFIKASI

Spesifikasi	Produk
Kemasan	Spesifikasi kemasan :
	- Dikemas dalam boks, berisi @ 50 tes
	- Kemasan pada kardus ada logo Dinas Kesehatan Kota Semarang dan tulisan "Pengadaan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Pengadaan DAK APBN 2026"
Kemampuan Deteksi	Deteksi cepat :
	- *Mycobacterium tuberculosis*
	- *Resistensi Rifampicin*
Hasil Test	Semi-kuantitatif
Spesimen	Sedimen sputum atau sputum segar yang tidak diproses
Volume Sample	Sedimen sputum : 0,5 ml – 2,5 ml
	Sputum yang tidak diproses : 1 ml – 4,0 ml
Sensitivitas & Spesifisitas	- Sensitivitas > 99,4%
	- Spesifisitas = 100%
Suhu Penyimpanan	2°C-28°C (suhu ruangan)
Kadaluarsa	Diterima panitia *expired date* minimal 14 bulan sejak barang diterima
Kompatibel	Hasil dapat dibaca melalui Sistem Informasi TB Nasional dan digunakan pada alat pemeriksaan TCM di Fasyankes Kota Semarang

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kurun waktu pencapaian output dari kegiatan ini yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2026 di Kota Semarang.

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk capaian kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2026 pada Menu Penyediaan Kartrid TCM adalah sebesar Rp 4.598.762.300 (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

No.	Komponen	Vol	Sat	kali	Harga	Total
1	Penyediaan Katrid TCM	17.182	Test	X	Rp 265.000	Rp 4.553.230.000
2	Biaya pengirman	17.182	Test	X	Rp 2.650	Rp 45.532.300
	Total					Rp 4.598.762.300

G. PENUTUP

Demikian KAK Kefarmasian dan BMHP Rincian Menu Penyediaan Katrid TCM ini kami sampaikan untuk dijadikan pertimbangan dalam realisasi kebutuhan yang di maksud.

Semarang, 03 Nopember 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN

Dr. dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, Sp.PD., FINASIM

NIP 19791114 200501 2 009